



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leonardus Nanga Als. Leo;
2. Tempat lahir : Jeru;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun /12 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jeru, Desa Naruwulo II, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEONARDUS NANGA Als. LEO bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONARDUS NANGA Als. LEO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi korban atas kekhilafan dan kesalahan Terdakwa, Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih sekolah dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Leonardus Nanga Als. Leo pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah saksi Anthonius Dhia Als. Anton yang berlokasi di Desa Naruwolo II Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darius Poso Als. Rius yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, sekira pukul 15.00 wita, saksi Darius Poso Als. Rius yang saat itu baru saja selesai membersihkan kebunnya kemudian mendapati tanamana yang ada dikebunnya tersebut sudah tidak lagi tertanam dan setelah mendapati hal tersebut, saksi Darius Poso Als. Rius kemudian bersiap-siap untuk pulang kerumahnya yang berada di Kampung Dona Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada. Ketika diperjalanan, saksi Darius Poso Als. Rius kemudian bertemu dengan terdakwa, sdr. Kalis Phedu dan beberapa temannya dan setelah bertemu tersebut, saksi Darius Poso Als. Rius kemudian menegur sdr. Kalis Phedu sedangkan terdakwa dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian terdakwa menegur saksi Darius Poso Als. Rius sambil mengatakan "kau puulau uma" yang artinya "kau dari kebun" dan dijawab oleh saksi Darius Poso Als. Rius "ee jau puu lau uma" yang artinya "ya, saya dari kebun" dan setelah itu terdakwa, sdr. Kalis Phedu dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan. -

Ketika saksi Darius Poso Als. Rius berada di persimpangan antara kampung Zeru dan kampung Dona, saksi Darius Poso Als. Rius kemudian bertemu dengan saksi Anthonius Dhia yang merupakan kakak ipar dari saksi Darius Poso Als. Rius. Ketika bertemu tersebut, saksi Darius Poso Als. Rius kemudian mengatakan kepada saksi Anthonius Dhia "jao moi gha" yang artinya "saya punya dibawah kebun itu habis". Sesudah mengatakan hal tersebut kepada saksi Anthonius Dhia tersebut tiba-tiba terdakwa yang saat itu berjarak 5 (lima) meter dengan terdakwa dan sudah berada di jalan arah kampung Zeru yang mendengar hal tersebut kemudian berkata kepada saksi Darius Poso Als. Rius "oo toko ko deli'e" yang artinya "batang atau biji" dan dijawab oleh saksi Darius Poso Als. Rius "li'e" yang artinya "biji". Setelah mendengar hal tersebut terdakwa kemudian merasa tersinggung dan langsung mengatakan kepada saksi Darius Poso Als. Rius "mai preksa dia lega ato dia karong kami" yang artinya "silahkan kau cek di kami punya karung". Mendengar hal tersebut saksi Darius Poso Als. Rius kemudian mengatakan kepada terdakwa "om leo, jao bhai punu om le, jao pungho eja jao anton" yang artinya "om leo, saya omong dengan saya punya eja anton". Setelah mendengar ucapan dari saksi Darius Poso Als. Rius tersebut, terdakwa kemudian langsung menghampiri saksi Darius Poso Als. Rius dan mengatakan dengan suara yang keras "kau, ini yang saya tunggu-tunggu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau ini” dan setelah dekat terdakwa langsung memukul pipi bagian kiri dan bagian kanan dari saksi Darius Poso Als. Rius dengan kedua tangannya secara bergantian yang dalam keadaan terkepal. Melihat hal tersebut saksi Anthonius Dhia langsung meleraikan dan berkata kepada terdakwa “mazi wee modhe” yang artinya “pakai omong baik-baik” dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Darius Poso Als. Rius dan saksi Anthonius Dhia dan selanjutnya saksi Darius Poso Als. Rius melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngada untuk ditindak lanjuti

Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : No. KUM.011.5 / 37 / 05 / 2021 Tanggal 06 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Yanuaria Moi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Darius Poso ditemukan :

1. Wajah : Tampak bengkak pada pipi kiri, warna sesuai warna kulit ukuran enam kali empat sentimeter, tidak tampak memar, tidak tampak luka

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama Darius Poso, umur empat puluh tahun, agama Katolik, pekerjaan petani, RT/RW 003/002 Desa Naruwolo kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat satu buah bengkak pada pipi kiri yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darisu Poso Als. Rius mengalami bengkak pada pipi kiri sebagaimana dalam visum et repertum

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darius Poso alias Rius, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa Leonardus Nanga melakukan penganiayaan terhadap saksi Darius Poso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, kira-kira pukul 15.30 WITA bertempat di Rowa Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, kira-kira pukul 15.30 WITA bertempat di Rowa, Saksi pulang dari kebunnya, pada saat berada di jalan Saksi bertemu Saksi Antonius Dhia, Terdakwa Leonardus Nanga juga teman teman lainnya, Saksi berjalan agak ke depan sedangkan Terdakwa berjalan agak ke belakang kira-kira jaraknya 1 meter, lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan 'Kau dari Kebun "lalu Saksi menjawab "iya saya dari kebun, beberapa saat kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Antonius Dhia tiba dipersimpangan jalan untuk menuju kampung masing masing, saat itu saksi Antonius Dhia sedang memilih kemiri di kebun miliknya, lalu Saksi mengatakan 'Vanili saya punya dibawah kebun itu sudah habis", lalu Terdakwa menjawab "Vanili batang atau Biji" lalu Saksi menjawab, 'Vanili biji, kemudian Terdakwa menjawab "kalau bagaimana mari periksa dikami punya Tas atau karung ini " kemudian saksi menjawab bahwa 'Om Leo, saya tidak omong dengan Om, saya omong dengan saya punya eja le" kemudian Terdakwa datang menuju ke arah saksi dengan jarak kira-kira 6 meter lalu Terdakwa mengatakan " Kau ni yang saya tunggu tunggu kau ini " lalu dengan posisi Terdakwa dekat dengan Saksi, lalu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi dengan kedua tangan terkepal berkali-kali mengenai pipi kiri dan kanan, kemudian datanglah Saksi Antonius Dhia mengatakan 'Pakai omong baik-baik" dan Terdakwapun berhenti, dan Terdakwa mengatakan "kau tunggu lagi kau, kau pergi lapor na, pergi lapor sudah" kemudian Saksi pulang kerumah dan terus ke Bajawa untuk melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa saat itu setelah kejadian Terdakwa memukul Saksi korban datanglah Saksi Nikolaus Muja;
- Bahwa Saksi korban tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dari jarak dekat 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan, hanya terakhir saat Terdakwa pukul itulah yang Saksi lihat dan kena pada bagian pipi kanan Saksi korban;
- Bahwa Saksi hanya berteriak saja dengan kata-kata "Leo, le mazi wee Leo, omong bae bae, kemudian Saksi melihat ada Saksi Nikolaus Muja datang ke tempat kejadian, lalu kami pulang kerumah masing-masing;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih bisa melakukan kegiatan kesehariannya namun masih saksi sakit pada bagian pipi dan masih mengalami bengkak;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan pada tanggal 3 Mei 2021 kira-kira pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Saksi Korban di visum pada tanggal 3 Mei 2021 di Rumah Sakit Umum Bajawa;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) biaya pendaftaran di loket, karena Saksi menggunakan Jamkesmas;
- Bahwa Saksi menjalani rawat jalan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa saat itu suasana dalam keadaan terang, sehingga Saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Saksi Korban, yang terjadi adalah Terdakwa dan Saksi Korban saling mendorong, sehingga Saksi Korban terjatuh, dan terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. Antonius Dhia alias Anton, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa Leonardus Nanga melakukan penganiayaan terhadap saksi Darius Poso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, kira-kira pukul 15.30 WITA bertempat di Rowa Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, kira-kira pukul 15.30 WITA bertempat di Rowa, Saksi berjalan bersama Saksi korban Darius Poso pulang dari kebunnya, pada saat berada di jalan bertemu Terdakwa Leonardus Nanga juga teman teman lainnya, Saksi korban berjalan agak ke depan sedangkan Terdakwa berjalan agak ke belakang kira kira jaraknya 1 meter, lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan kepada Saksi korban, 'Kau dari Kebun' lalu Saksi korban menjawab "iya saya dari kebun, beberapa saat kemudian Saksi korban, Terdakwa dan Saksi tiba dipersimpangan jalan untuk menuju kampung masing masing, saat itu saksi memilih

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw



kemiri dikebun miliknya, lalu Saksi korban mengatakan ‘Vanili saya punya dibawah kebun itu sudah habis”, lalu Terdakwa menjawab” “ batang atau Biji” lalu Saksi korban menjawab, ‘Vanili biji, kemudian Terdakwa menjawab “kalau bagaimana mari periksa dikami punya Tas atau karung ini “ kemudian saksi korban menjawab bahwa ‘Om Leo, saya tidak omong dengan Om, saya omong dengan saya punya eja le” kemudian Terdakwa datang menuju kearah saksi korban lalu Terdakwa mengatakan “ Kau ni yang saya tunggu tunggu kau ini “lalu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi korban dengan kedua tangan terkepal berkali-kali mengenai pipi kiri dan kanan, kemudian Saksi mengatakan ‘ *Le mazi wee* (Pakai omong baik-baik”) dan Terdakwapun berhenti, dan Terdakwa mengatakan “kau tunggu lagi kau, kau pergi lapor na, pergi lapor sudah” kemudian Saksi korban pulang kerumah dan dan terus ke Bajawa untuk melaporkan ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu antara Saksi Korban dan Terdakwa sebelumnya pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi korban tidak ada perlawanan, Saksi korban hanya tangkis saja;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dari jarak dekat 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan hanya Saksi melihat ada pukulan terakhir yang kena pada bagian pipi kanan Saksi korban;
- Bahwa akibatnya Saksi korban pada pipi kanan bengkak;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan peristiwa ini kepada polisi pada hari itu juga yaitu tanggal 3 Mei 2021 kira-kira pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Saksi Korban di visum pada tanggal 3 Mei 2021;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu suasana dalam keadaan terang, sehingga Saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi korban pernah diperiksa dan di Visum di Rumah Sakit Umum Bajawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Saksi Korban, yang terjadi adalah Terdakwa dan Saksi Korban saling mendorong, sehingga Saksi Korban terjatuh;



3. Nikolaus Muja, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa Leonardus Nanga melakukan penganiayaan terhadap saksi Darius Poso;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, kira-kira pukul 15.30 WITA bertempat di Rowa, Saksi berada dikebun milik saksi yang jaraknya kira-kira 20-30 meter dari tempat kejadian, saksi mendengar ada suara keributan lalu datang ketempat kejadian ternyata saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Darius Poso dengan cara memukul Saksi dengan kedua tangan terkepal berkali-kali mengenai pipi kiri dan kanan, kemudian Saksi mendengar saksi Antonius Dhia mengatakan ' *Le mazi wee* (Pakai omong baik-baik") dan Terdakwapun berhenti, dan Terdakwa mengatakan "kau tunggu lagi kau, kau pergi lapor, pergi lapor sudah" kemudian Saksi, Saksi korban, dan Saksi Antonius Dhia pulang kerumah dan Saksi korban terus ke Bajawa untuk melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Saksi Korban dan Terdakwa sebelumnya pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak 20-30 meter;
- Bahwa Saksi korban tidak ada perlawanan, Saksi korban hanya tangkis saja;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dari jarak dekat 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan hanya Saksi melihat ada pukulan terakhir yang kena pada bagian pipi kanan Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban pada pipi kanan bengkak;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan peristiwa ini kepada polisi pada hari itu juga yaitu tanggal 3 Mei 2021 kira-kira pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Saksi Korban di visum pada tanggal 3 Mei 2021;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu suasana dalam keadaan terang, sehingga Saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban pernah diperiksa dan di Visum di Rumah Sakit Umum Bajawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Saksi Korban, yang terjadi adalah Terdakwa dan Saksi Korban saling mendorong, sehingga Saksi Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hilde Yanuaria Moi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memeriksa pasien atas nama Darius Poso pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021;
- Bahwa setelah Pasien datang melaporkan pada loket, lalu pasien diantar oleh perawat keruangan Ahli, lalu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Ahli temukan pada wajah pasien adalah bengkak pada bagian piki kiri, yang diperkirakan telah terjadi benturan dengan benda yang keras pada beberapa jam yang lalu;
- Bahwa Ahli mengeluarkan surat hasil Visum Et Repertum;
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah Ahli sendiri;
- Bahwa Ahli tidak mengecek isi surat tersebut, lalu tandatangan;
- Bahwa pasien atas nama darius Poso benar terdaftar pada buku register pasien;
- Bahwa pasien atas nama Darius Poso terdaftar pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 kira-kira pukul 20.45 WITA;
- Bahwa Ahli tidak melihat lagi surat hasil visum tersebut;
- Bahwa yang mengetik surat tersebut adalah petugas administrasi;
- Bahwa Surat Visum Et Repertum dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2021, bukan tanggal 6 April 2021 disebabkan ada kekeliruan pada saat pengetikan dan ketidak telitian dari Ahli;
- Bahwa Ahli menerima pasien atas nama Darius Poso pada tanggal 3 Mei tahun 2021 pada pukul 20.45 WITA pasien atas nama Darius Poso datang bersama anggota Polisi dan meminta terhadap pasien tersebut untuk di visum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 kira-kira jam 15.00 WITA bertempat di Rowa, Desa Naruwolo II, kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Darius Poso;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban dan ada hubungan keluarga yaitu keponakan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 kira-kira jam pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan beberapa orang lainnya dari kebun berjalan bersama dengan Saksi korban Darius Poso dengan posisi saksi korban Darius Poso berada pada bagian belakang Terdakwa, ketika sampai dipersimpangan jalan Terdakwa dan Saksi korban bertemu dengan Saksi Antonius Dhia yang sedang memilih biji kemiri dikebun miliknya, lalu Saksi korban Darius Poso mengatakan: "saya punya sudah habis semua, lalu Terdakwa menjawab, "yang biji atau yang batang, lalu dijawab oleh saksi korban 'Yang biji, lalu Terdakwa menjawab, 'mari lihat sendiri dikami punya karung ini, dan kau punya kebun dimana yang ada ? Kemudian saksi korban maju dan bertengkar mulut dengan anak mantu Terdakwa, lalu Saksi korban maju terus menuju kearah anak mantu Terdakwa, lalu Terdakwa datang dan mendorong Saksi korban untuk mundur, akan tetapi saksi korban maju terus dan Terdakwa juga berusaha mendorong Saksi korban sehingga Saksi korban terseret dan jatuh tersandar pada pohon, dan kebetulan diposisi tanah yang miring;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi korban tiga kali dan pada kali yang ketiga Terdakwa lalu sikut kearah muka Saksi korban;
- Bahwa pada saat melakukan sikut kepada Saksi korban mengenai bagian pipi kiri Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bengkak pada bagian pipi kiri Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan sikut kepada Saksi korban dengan sengaja dan dengan kuat;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mulai ditahan pada tanggal 2 September 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya perdamaian karena Terdakwa merasa kejadian tersebut hanya hal biasa biasa saja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenalnya adalah gambar dari Saksi korban atas nama Darius Poso;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah tandatangan dan keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa memohon maaf kepada Saksi korban dan keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui surat hasil Visum Et Repertum NO.KUM.011.5/37/05/2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Fransiskus Ebu To, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah Terdakwa Leonardus Nanga saling dorong dengan Saksi korban Darius Poso;
 - Bahwa baku dorong tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2021, kira kira pukul 15.00 WITA bertempat di lokasi bernama Rowa, Desa Naruwolo II, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kira-kira 3 meter;
 - Bahwa pada saat kejadian cuacanya cerah, tidak terhalang pandangannya, dan Saksi melihat dengan jelas;
 - Bahwa masalahnya adalah saksi korban Darius Poso menuduh Saksi dan 20an orang lainnya mencuri milik Saksi korban Darius Poso;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan beberapa orang lain kira-kira 20an orang pulang dari kebun pilih kemiri, ketika dalam perjalanan ada Saksi korban berjalan dari belakang dan mengatakan kepada saksi dan 20an orang lain yang mencuri vaili milik Saksi korban Darius Poso, lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan biji atau batangnya, lalu dijawab oleh Saksi korban Darius Poso ; yang bjinya, lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan "mari lihat dikami punya karung, lalu dijawab oleh Saksi korban darius Poso bahwa Om Leo, saya tidak omong dengan Om, saya omong dengan saya punya eja;
 - Bahwa Saksi korban mengatakan tujuan kepada saksi Antonis Dhia yang pada saat itu ada ditempat kejadian juga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama dorong adalah Saksi korban Darius Poso, kemudian Terdakwa Leonardus Nanga kembali mendorong Saksi korban Darius Poso;
- Bahwa Saksi korban Darius Poso tidak pernah mengatakan apa-apa, hanya Terdakwa Leonardus Nanga yang mengatakan cukup sudah;
- Bahwa pada saat itu tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada luka pada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami berjalan bergerombolan dan Saksi pada posisi paling depan dan posisi Terdakwa Leonardus Nanga berada pada posisi dibelakang ketiga dari Saksi, dan Posisi Saksi korban Darius Poso berada pada posisi paling belakang;
- Bahwa yang paling dekat Terdakwa Leonardus Nanga adalah Saksi korban Darius Poso;
- Bahwa Saksi sambil jalan menegur dan mengatakan “Jangan baku dorong”;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Antonius Dhia ada mengatakan “omong baik-baik” kepada Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Silvester Ringa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah Terdakwa Leonardus Nanga saling dorong dengan Saksi korban Darius Poso;
- Bahwa saling dorong tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2021, kira kira pukul 15.00 WITA bertempat di lokasi bernama Rowa, Desa Naruwolo II, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kira-kira 3 meter;
- Bahwa masalahnya adalah saksi korban Darius Poso memberitahukan bahwa vainilinya di kebun sudah habis, lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan bahwa “mari lihat di kami punya karung”;
- Bahwa Saksi melihat ada Saksi Antonius Dhia;
- Bahwa pada saat kejadian cuacanya cerah, tidak terhalang pandangannya, dan Saksi melihat dengan jelas;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw



- Bahwa pada saat itu Saksi bersama beberapa orang lain kira-kira ada 20an orang yang saat itu pulang dari kebun termasuk Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan beberapa orang lain kira-kira 20an orang pulang dari kebun pilih kemiri, ketika dalam perjalanan ada Saksi korban berjalan dari belakang dan mengatakan kepada saksi dan 20an orang lain yang mencuri vaili milik Saksi korban Darius Poso, lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan biji atau batangnya, lalu dijawab oleh Saksi korban Darius Poso ; yang bjinya, lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan “mari lihat dikami punya karung, lalu dijawab oleh Saksi korban darius Poso bahwa Om Leo, saya tidak omong dengan Om, saya omong dengan saya punya eja;
 - Bahwa Saksi korban mengatakan tujuan kepada saksi Antonis Dhia yang pada saat itu ada ditempat kejadian juga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban;
 - Bahwa yang pertama dorong adalah Saksi korban Darius Poso, setelah mengatakan nya hilang, saksi korban datang dengan mencabut parang dan memotong pelepah kelapa yang sudah kering lalu mendekat kearah Terdakwa Leonardus Nanga lalu Terdakwa Leonardus Nanga mendorong Saksi korban Darius Poso, kemudian Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan “Jangan” kemudan Saksi korban sarung kembali parangnya dan mendorong Terdakwa Leonardus Nanga ;
 - Bahwa Saksi korban Darius Poso tidak pernah mengatakan apa-apa,
 - Bahwa pada saat itu tidak terjadi apa-apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditahan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada luka pada Saksi Korban;
 - Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah Paman;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui foto dari Saksi Korban yang terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa warna baju yang dipakai Saksi korban Darius Poso saksi lupa;
 - Bahwa Saksi sambil jalan menegur dan mengatakan “Jangan baku dorong”;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Antonius Dhia ada mengatakan “omong baik-baik” kepada Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



3. Marianus Fridolin Dhia, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah Terdakwa Leonardus Nanga saling dorong dengan Saksi korban Darius Poso;
- Bahwa baku dorong tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2021, kira kira pukul 15.00 WITA bertempat di lokasi bernama Rowa, Desa Naruwolo II, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kira-kira 3 meter;
- Bahwa masalahnya adalah saksi korban Darius Poso memberitahukan bahwa vainilinya di kebun sudah habis, lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan bahwa "mari lihat di kami punya karung";
- Bahwa Saksi melihat ada Saksi Antonius Dhia;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama beberapa orang lain kira-kira ada 20an orang yang saat itu pulang dari kebun termasuk Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan beberapa orang lain kira-kira 20an orang pulang dari kebun pilih kemiri, ketika dalam perjalanan ada Saksi korban berjalan dari belakang dan mengatakan kepada saksi dan 20an orang lain yang mencuri vaili milik Saksi korban Darius Poso, lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan biji atau batangnya, lalu dijawab oleh Saksi korban Darius Poso ; yang bjinya, lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan "mari lihat dikami punya karung, lalu dijawab oleh Saksi korban darius Poso bahwa Om Leo, saya tidak omong dengan Om, saya omong dengan saya punya eja;
- Bahwa Saksi korban mengatakan tujuan kepada saksi Antonis Dhia yang pada saat itu ada ditempat kejadian juga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa yang pertama dorong adalah Saksi korban Darius Poso, seteah mengatakan nya hilang, saksi korban datang dengan mencabut parang dan memotong pelepah kelapa yang sudah kering lalu mendekat kearah Terdakwa Leonardus Nanga lalu Terdakwa Leonardus Nanga mendorong Saksi korban Darius Poso, kemudian Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan ' kita omong bae- bae " kemudian Saksi korban sarung kembali parangnya dan mendorong Terdakwa Leonardus Nanga;
- Bahwa Saksi korban Darius Poso tidak pernah mengatakan apa-apa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada luka pada Saksi Korban;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah Paman;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui foto dari Saksi Korban yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa warna baju yang dipakai Saksi korban Darius Poso saksi lupa;
- Bahwa Saksi sambil jalan menegur dan mengatakan "Jangan baku dorong";
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Antonius Dhia ada mengatakan "omong baik-baik" kepada Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Dorotea Ule, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah Terdakwa Leonardus Nanga saling dorong dengan Saksi korban Darius Poso;
- Bahwa baku dorong tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2021, kira kira pukul 15.00 WITA bertempat di lokasi bernama Rowa, Desa Naruwolo II, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak kira-kira 3 meter;
- Bahwa pada saat kejadian cuacanya cerah, tidak terhalang pandangannya, dan Saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa masalahnya adalah saksi korban Darius Poso menuduh Saksi dan 20an orang lainnya mencuri milik Saksi korban Darius Poso;
- Bahwa Saksi melihat ada Saksi Antonius Dhia pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama beberapa orang lain kira-kira ada 20an orang yang saat itu pulang dari kebun termasuk Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan beberapa orang lain kira-kira 20an orang pulang dari kebun pilih kemiri, ketika dalam perjalanan ada Saksi korban berjalan dari belakang dan mengatakan kepada saksi dan 20an orang lain yang mencuri milik Saksi korban Darius Poso, lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan biji atau batangnya, lalu dijawab oleh Saksi korban Darius Poso ; yang bjinya,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa Leonardus Nanga mengatakan “mari lihat dikami punya karung, lalu dijawab oleh Saksi korban darius Poso bahwa Om Leo, saya tidak omong dengan Om, saya omong dengan saya punya eja;

- Bahwa Saksi korban mengatakan tujuan kepada saksi Antonis Dhia yang pada saat itu ada ditempat kejadian juga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa yang pertama dorong adalah Saksi korban Darius Poso, kemudian Terdakwa Leonardus Nanga kembali mendorong Saksi korban Darius Poso;
- Bahwa Saksi korban Darius Poso tidak pernah mengatakan apa-apa, hanya Terdakwa Leonardus Nanga yang mengatakan cukup sudah;
- Bahwa pada saat itu tidak terjadi apa-apa, Saksi korban darius Poso tidak jatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada luka pada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui foto dari Saksi Korban yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa ada saat itu kami berjalan bergerombolan dan Saksi pada posisi paling depan; dan posisi Terdakwa Leonardus Nanga berada pada posisi dibelakang ketiga dari Saksi, dan Posisi Saksi korban Darius Poso berada pada posisi paling belakang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada bagian paling belakang dan dibelakang Saksi adalah Saksi Korban Darius Poso;
- Bahwa yang mulai pertama untuk mendorong adalah Saksi korban Darius Poso, lalu Terdakwa Leonardus Nanga dan terjadi baku dorong antara Terdakwa Leonardus Nanga dengan Saksi korban Darius Poso;
- Bahwa Saksi sambil jalan menegur dan mengatakan “Jangan baku dorong”;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Antonius Dhia ada mengatakan “omong baik-baik” kepada Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No. KUM.011.5/ 37/05/ 2021 Tanggal 06 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Yanuaria Moi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Rowa Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada telah terjadi saling dorong antara Terdakwa dan Saksi Korban Darius Poso dan kemudian Terdakwa melakukan sikut kearah muka Saksi Korban Darius Poso;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 kira-kira jam pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan beberapa orang lainnya dari kebun berjalan bersama dengan Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban berada pada bagian belakang Terdakwa, ketika sampai dipersimpangan jalan Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dengan Saksi Antonius Dhia yang sedang memilih biji kemiri dikebun miliknya, lalu Saksi Korban mengatakan "Vanili saya punya dibawah kebun itu sudah habis", lalu Terdakwa menjawab "Vanili batang atau Biji" lalu Saksi Korban menjawab, 'vanili biji, kemudian Terdakwa menjawab "kalau bagaimana mari periksa dikami punya Tas atau karung ini" kemudian Saksi Korban menjawab bahwa 'Om Leo, saya tidak omong dengan Om, saya omong dengan saya punya eja le" Kemudian Terdakwa datang menuju Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban mundur sebanyak tiga kali dan pada dorongan ketiga, sikut tangan Terdakwa mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban, sehingga menyebabkan Saksi Korban terseret dan jatuh tersandar pada pohon, melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi Antonius Dhia mengatakan "*le mazi wee*" yang artinya pakai omong baik-baik kepada Saksi Korban dan Terdakwa, dan kemudian Saksi Korban pulang ke rumah dan terus ke Bajawa untuk melaporkan peristiwa yang dialami ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak pada pipi bagian kiri;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No. KUM.011.5/ 37/05/ 2021 Tanggal 06 April 2021



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Yanuaria Moi, Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama Darius Poso, umur empat puluh tahun, agama Katolik, pekerjaan petani, RT/RW 003/002 Desa Naruwolo kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat satu buah bengkok pada pipi kiri yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Ahli menerima pasien atas nama Darius Poso pada tanggal 3 Mei tahun 2021 pada pukul 20.45 WITA pasien atas nama Darius Poso datang bersama anggota Polisi dan meminta terhadap pasien tersebut untuk di visum, dan kemudian surat Visum Et Repertum dikeluarkan pada tanggal itu juga, namun pada surat tersebut ada kekeliruan tanggal yang ditulis yaitu tanggal 6 April 2021 dikarenakan kekeliruan pada saat pengetikan dan ketidaktekelitian dari Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Leonardus Nanga Als. Leo sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun



pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “barang siapa” dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada disebutkan suatu pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” akan tetapi menurut yurisprudensi, sebagaimana telah diuraikan oleh R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul “KUHP & komentar-komentarnya”, telah disebutkan bahwa adapun yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki yang berarti bahwa si pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat hendak memulai perbuatannya, si pelaku sadar akan hendaknya untuk melakukan suatu perbuatan yang timbul dari niatnya, sehingga si pelaku mengerti dan mengetahui semua apa yang akan dan yang telah diperbuatnya serta akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keabsahan surat Visum Et Repertum No. KUM.011.5/ 37/05/ 2021 tanggal 06 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Yanuaria Moi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Visum Et Repertum No. KUM.011.5/ 37/05/ 2021 tersebut menerangkan dr. HILDA YANUARIA MOI pada tanggal 3 Mei 2021, Pukul 20.45 WITA telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama Darius Poso, namun surat tersebut tertanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa melakukan kekerasan pada Saksi Korban Darius Poso pada tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, selanjutnya ahli yang bernama dr. Hilda Yanuaria Moi menerangkan menerima pasien atas nama Darius Poso pada tanggal 3 Mei tahun 2021 pada pukul 20.45 WITA, pasien



tersebut datang bersama anggota Polisi dan meminta untuk di visum, dan kemudian surat Visum Et Repertum dikeluarkan pada tanggal itu juga, namun pada surat tersebut ada kekeliruan tanggal yang ditulis yaitu tanggal 6 April 2021 dikarenakan kekeliruan pada saat pengetikan dan ketidaktelitian dari Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar terhadap Saksi Korban Darius Poso telah dilakukan visum pada tanggal 3 Mei 2021 oleh dr. Hilda Yanuaria Moi, namun terdapat ketidaktelitian dan kesalahan dalam pengetikan yang mengakibatkan pada surat Visum Et Repertum No. KUM.011.5/ 37/05/ 2021 tertulis tanggal 6 April 2021, dengan demikian maka terhadap bukti surat Visum Et Repertum tersebut sah dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Rowa Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada telah terjadi saling dorong antara Terdakwa dan Saksi Korban Darius Poso dan kemudian Terdakwa melakukan sikut kearah muka Saksi Korban Darius Poso;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 kira-kira pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan beberapa orang lainnya dari kebun berjalan bersama dengan Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban berada pada bagian belakang Terdakwa, ketika sampai dipersimpangan jalan Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dengan Saksi Antonius Dhia yang sedang memilih biji kemiri dikebun miliknya, lalu Saksi Korban mengatakan "Vanili saya punya dibawah kebun itu sudah habis", lalu Terdakwa menjawab "Vanili batang atau Biji" lalu Saksi Korban menjawab, "Vanili biji, kemudian Terdakwa menjawab "kalau bagaimana mari periksa dikami punya Tas atau karung ini" kemudian Saksi Korban menjawab bahwa "Om Leo, saya tidak omong dengan Om, saya omong dengan saya punya eja le" Kemudian Terdakwa datang menuju Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban mundur sebanyak tiga kali dan pada dorongan ketiga, sikut tangan Terdakwa mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban, sehingga menyebabkan Saksi Korban terseret dan jatuh tersandar pada pohon, melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi Antonius Dhia mengatakan "le mazi wee" yang artinya pakai omong baik-baik kepada Saksi



Korban dan Terdakwa, dan kemudian Saksi Korban pulang ke rumah dan terus ke Bajawa untuk melaporkan peristiwa yang dialami ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak pada pipi bagian kiri, yang ternyata bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No. KUM.011.5/ 37/05/ 2021 Tanggal 06 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Yanuaria Moi, Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama Darius Poso, umur empat puluh tahun, agama Katolik, pekerjaan petani, RT/RW 003/002 Desa Naruwolo kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat satu buah bengkak pada pipi kiri yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menunjukkan adanya kehendak (*willen*) dari Terdakwa untuk menyakiti Saksi Korban dengan cara mendorong dan kemudian mengarahkan sikut tangan Terdakwa ke arah pipi kiri Saksi Korban, sehingga Saksi Korban mengalami bengkak pada pipi bagian kiri, kemudian Terdakwa sepatutnya menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya yang mendorong dan kemudian mengarahkan sikut tangan ke arah pipi kiri Saksi Korban dapat menyebabkan Saksi Korban mengalami kesakitan bahkan mengalami bengkak, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan



tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa secara filosofis maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya yang telah dilakukannya sehingga di masa akan datang tidak terulang lagi, dan secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leonardus Nanga Als. Leo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leonardus Nanga Als. Leo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Yossius Reinando Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Daniel Merdeka Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bjw



Maria Dolorosa Meo